



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 156 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR
PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris terpilih dilakukan dengan Keputusan Kuasa Pemilik Modal bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR PERIODE 2025-2029.

KESATU : Memberhentikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Periode 2020-2024 sebagai berikut:

Nama	:	Sumarno, ST
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanjungpandan, 19 Februari 1976
Pendidikan	:	Sarjana Teknik Mesin
Jabatan	:	Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur Periode 2020-2024.

KEDUA : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Periode 2025-2029 sebagai berikut:

Nama	:	Novis Ezuar, S.T., M.I.L
Tempat/Tanggal Lahir	:	Manggar, 27 Oktober 1980
Pendidikan	:	S2 – Ilmu Lingkungan
Jabatan	:	Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur Periode 2025-2029.

KETIGA : Kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM PELANGI TIMUR,

